

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kedudukan hukum pelaku usaha penjualan aplikasi berbayar dengan sistem pinjam akun pribadi (*Apple ID*) berdasarkan Aturan Hukum Internasional dengan jelas melanggar *Right of Rental* terhadap *developer* aplikasi sesuai yang tercantum pada *Article 7 WIPO Copyright Treaty* dan *Article 11 TRIPS Agreement*. Dalam perjanjian penggunaan aplikasi berbayar secara langsung *user* yang bersangkutan menyetujui syarat dan ketentuan dalam perjanjian lisensi yang tertera antara *user* dengan Apple Inc. sebagai penyedia layanan *App Store* yang salah satunya tidak boleh digunakan untuk kegiatan komersil dan penggunaan aplikasi berbayar hanya bersifat direntalkan, karena hak cipta masih dimiliki oleh *developer* aplikasi yang bersangkutan. Kepemilikan secara penuh hak cipta dan hak sewa ini membuat pihak *developer* seharusnya mendapatkan hak moral dan hak ekonomis dari kepemilikan hak-hak tersebut. Oleh karena itu, royalti yang seharusnya didapatkan oleh pihak *developer* nyatanya dirugikan dalam penjualan aplikasi berbayar dengan sistem ini, hal ini tidak terjadi karena *customer* secara tidak langsung tidak terikat pada perjanjian lisensi yang pada awal disetujui karena menggunakan sistem pinjam akun pribadi (*Apple ID*) dari oknum penjual yang merupakan pihak

pertama dan hanya melakukan pembayaran kepada oknum, dan tidak langsung membelinya dari layanan pembelian yang sah yaitu *App Store*.

2. Perlindungan hukum terhadap penjualan aplikasi berbayar dengan sistem pinjam akun pribadi (*Apple ID*) menurut Hukum Nasional dan pelaksanaannya di Indonesia secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Program komputer dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) dan berdasarkan Pasal 59 ayat (1), hak cipta tersebut melekat selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Oleh karena itu, penjual aplikasi berbayar dengan sistem pinjam akun pribadi (*Apple ID*) yang terbukti melanggar perjanjian lisensi karena menggunakan untuk kegiatan komersil dapat diganjar ketentuan pidana sesuai Pasal 113 ayat (1) yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Namun, dalam realita di lapangan, praktik penjualan aplikasi berbayar dengan sistem ini masih marak diperjualbelikan di media sosial dan seakan dimaklumi karena tidak adanya tindak lanjut dari pihak yang berwenang mengenai pelanggaran ini karena pelanggaran terhadap hak cipta harus berdasarkan delik aduan terlebih dahulu.



B. Saran

1. Disarankan kepada pihak *developer* aplikasi berbayar agar mengetahui dan memahami hak-hak yang terkandung pada ciptaan tersebut, seperti hak ekonomi dan hak moral yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini dilakukan dengan cara mengikuti sosialisasi atau mencari informasi lebih lanjut pada situs mengenai hak cipta, karena dengan mengetahui tentang hak-hak ini, maka apabila terjadi pelanggaran, pihak

developer aplikasi yang dalam ini bertindak sebagai pemegang hak cipta dapat mengadukan karena tindak pidana pada hak cipta dapat diproses apabila adanya delik aduan.

2. Disarankan kepada oknum pelaku usaha penjualan aplikasi berbayar dengan sistem pinjam akun pribadi (Apple ID) agar tidak hanya mencari keuntungan saja dalam penjualan ini, tetapi juga paham akan hak dan kewajiban yang telah disetujui pada *terms and conditions* dari awal sebagai pengguna dimana telah dijelaskan pada laman resmi Apple Inc. bahwa tidak boleh digunakan untuk tujuan komersil dan dengan adanya praktik ini membuat pihak *developer* tidak dapat menikmati royalti yang seharusnya diterimanya sesuai dengan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

3. Disarankan bagi Pemerintah agar membuat peraturan yang terbaru mengenai perlindungan hak cipta di era digital seperti program komputer karena masih minimnya cakupan perlindungan terhadap program komputer sehingga dibutuhkan aturan hukum yang mengatur tentang itu. Hal tersebut utamanya adalah yang pertama untuk memperluas pengisian dan cakupan perlindungan program komputer secara digital, kedua menjaga hak moral dan hak ekonomis bagi pencipta program komputer terkait dengan hak ini, yang ketiga dengan aturan yang lebih jelas yaitu diubahnya delik aduan menjadi delik umum, sehingga daya ikat kuat menjadi salah satu instrumen yang ampuh dalam menghapus pelanggaran dalam program komputer.

